



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 44 /HK.03.2/1504/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA EKS LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya dikategorikan barang habis pakai;
- b. bahwa barang milik negara yang masih memiliki nilai ekonomis harus dijual secara lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat karena biaya operasional pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara berupa eks Logistik Pemilu dan Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.03/325/2021 tanggal 3 November 2021 tentang persetujuan Pemusnahan Arsip;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3459/RT.01.3/02/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama sesuai kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penjual dalam penghapusan Barang Milik Negara (BMN) eks Logistik Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

MUHAMMAD ASFIHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

Sekretaris,



MUHAMMAD ASFIHANI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari (sebagai laporan).
2. Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 44 /HK.03.2/1504/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL DALAM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS
LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2021

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	MUHAMMAD ASFIHANI,S.E,M.E NIP. 19690516 199002 1 001	Pembina /IV.a	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

MUHAMMAD ASFIHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

